

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1.1 Mekanisme transaksi jual beli mobil bekas pada UD. Yoga Motor

Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan. Secara sederhana transaksi diartikan peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ketangan lain. Ini merupakan satu cara dalam memperoleh harta di samping mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik seseorang dan merupakan cara yang lazim dalam mendapatkan hak.

##### 1.1.1 Makelar Dalam Transaksi Jual Beli

###### Pengertian Makelar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia makelar adalah perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli) yaitu orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya.<sup>1</sup> Makelar dalam bahasa Arab disebut samsarah yang berarti perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.<sup>2</sup> Lebih lanjut samsarah adalah kosakata bahasa Persia yang telah diadopsi menjadi bahasa Arab yang berarti sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi berupa upah (uj'roh) dalam menyelesaikan suatu transaksi. Secara umum samsarah adalah perantara perdagangan

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan, h.618

<sup>2</sup> Masyfuk Zuhdi, Masailul Fiqhiyah, Jakarta : CV Haji Masagung, 1993, h. 122

(orang yang menjualkan barang dan mencari pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.<sup>3</sup>

Samsarah adalah perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Secara umum dalam Istilah fikih adalah pekerjaan perantara/makelar antara orang-orang untuk transaksi komersil seperti jual beli, ijarah (sewa menyewa), dan lain-lain.

Makelar harus besikap jujur, ikhlas, terbuka, dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang syubhat (yang tidak jelas halal haramnya). Ia berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa makelar harus segera memberikan imbalannya.<sup>4</sup>

Adapun untuk mengetahui sistem pembelian mobil bekas di showroom UD. Yoga Motor. Hasil wawancara dengan pemilik showroom yang diwawancarai pada tanggal 10 juli 2020 bernama Mukhtar.

Bapak Mukhtar (Pemilik Showroom) mengatakan bahwa :  
 Showroom ini ketika ingin membeli mobil second menggunakan bagian marketing yang bertugas sebagai makelar yang mendapat info penjualan mobil bekas, langsung memberitahukan info kepada kami saya sebagai pemilik showroom, info yang diberitahukan kepada saya, meliputi merk mobil, tipenya, tahun pembuatannya, warna, kondisi fisik kendaraan, dan harga yang akan ditawarkan kepada pihak showroom. Setelah itu, saya sebagai pemilik showroom, terjung langsung untuk melihat kondisi kendaraan tersebut yang akan ditawarkan kepada kami. Setelah melakukan negosiasi, dan harga yang ditawarkan pemilik showroom sudah cocok, pemilik akan melakukan transaksi pembayaran dan transaksi serah terima berkas kendaraan. Mobil yang sudah dibeli tersebut, kemudian dibawa ke showroom untuk di cek fisik ulang sebelum siap untuk dijual seacara langsung. Apabila ada yang perlu diperbaiki sebelum dijual kembali, maka seharusnya diperbaiki dulu.

---

<sup>3</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (fiqh muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 289.

<sup>4</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Gramedia Pustaka Utama, 2019), h.95.

Setelah sudah diperbaiki, maka biasanya saya juga memodif sedikit bagian dalam mobil tersebut, seperti memberinya bantal-bantal, memoles bodinya atau kacanya, merubah gaya interior, eksterior dsb. Setelah itu, mobil tersebut siap untuk dijual kembali.<sup>5</sup>

Transaksi jual beli dalam Islam sangat dianjurkan, seperti halnya pada jual beli yang terjadi di UD. Yoga Motor Parepare. Mekanisme transaksi jual beli di showroom UD. Yoga Motor Parepare yang paling utama adalah adanya surat perjanjian, dimana surat perjanjian antara pembeli dan pihak showroom UD. Yoga Motor ketika pembelian secara cash dan ketika secara kredit perjanjian bercabang menjadi tiga bagian antara pembeli dan pihak showroom dan lembaga pembiayaan.

Surat perjanjian mobil tersebut juga harus menyertai catatan-catatan keterangan mobil tersebut, seperti merk, tahun, nomor mesin, serta masalah-masalah yang terjadi pada mobil atau kelebihanannya. Setelah itu, disertakan juga kepemindahan kepemilikan beserta surat-surat mobil tersebut apabila mobil tersebut sudah dibayar lunas oleh pembeli.

Mekanisme transaksi jual beli mobil bekas pada showroom UD. Yoga Motor ketika jual beli tersebut secara cash maka pembeli hanya mengurus biaya mobil dibank. Dan apabila secara kredit, maka pembayaran mobil tersebut dibayarkan pembiayaan.

1.1.2 Pembayaran secara cash (tunai) adalah pembayaran secara tunai artinya kita membayar langsung dengan fisik uang tunai pada saat itu juga. Kita langsung melunasi pada saat itu juga.

Adapun untuk mengetahui sistem penjualan mobil bekas di showroom UD. Yoga Motor secara cash (tunai). Hasil wawancara dengan pemilik showroom yang diwawancarai pada tanggal 10 juli 2020 bernama Mukhtar.

---

<sup>5</sup> Mukhtar, *pemilik Showroom*, wawancara dilakukan di rumah Informan pada Tanggal 10Julii 2020.

Bapak Mukhtar (Pemilik Showroom) mengatakan bahwa :  
Dalam showroom kami, ada dua sistem ketika ingin membeli ditempat kami, yakni secara cash dan kredit. Ketika ada seorang konsumen ingin mengambil mobil di showroom kami secara cash, cukup memberikan pegangan kepada kami atau memberikan dokumennya kepada kami, yakni Foto copy KTP, Foto Copy Kartu Keluarga, Akta jual beli, dan akuntansi.<sup>6</sup>

Adapun hasil wawancara peneliti dengan konsumen yang pernah membeli mobil di showroom UD. Yoga Motor Parepare secara sistem cash bernama Hendra

Bapak Hendra (konsumen) mengatakan bahwa :  
Saya memang pernah membeli mobil di showroom yoga motor waktu tahun 2019 dengan cash. Waktu itu, saya singgah lihat-lihat mobil di showroom yoga, karena kebetulan saat itu saya sedang cari mobil bekas. Karena saya lihat ada mobil xenia warna hitam tahun 2010 pembuatannya, saya lihat mobil itu kelihatan masih mulus jadi saya agak minat membeli mobil itu. Setelah saya dan istri saya sudah setuju membeli mobil itu. Besoknya saya kembali ke showroom untuk melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan seperti foto copy KTP, KK, akta Jual beli dan akuntansi. Setelah berkas saya diterima, saya langsung mentransfer uang saya ke rekening milik showroom yoga motor. waktu itu saya beli mobil itu dengan harga sekitaran 95 juta.<sup>7</sup>

Dari hasil penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme transaksi pembelian mobil secara sistem cash di showroom UD. Yoga Motor Parepare melampirkan dokumen-dokumen berupa :

- a) Foto copy KTP
- b) Foto Copy Kartu Keluarga
- c) Akta jual beli, dan
- d) Akuntansi

Setelah melampirkan dokumen-dokumen tersebut, pihak konsumen berhak untuk melakukan transaksi keuangan kepada pihak showroom tersebut.

---

<sup>6</sup> Mukhtar, *pemilik Showroom*, wawancara dilakukan di rumah Informan pada Tanggal 10 Juli 2020.

<sup>7</sup> Hendra, *konsumen Showroom*, wawancara dilakukan di rumah informan pada Tanggal 17 Juli 2020

Hasil wawancara peneliti dengan pemilik showroom yang diwawancarai pada tanggal 10 juli 2020 bernama Mukhtar. Untuk mengetahui Bagaimana transaksi keuangan dalam pembelian Mobil di showroom tersebut ialah :

Bapak Mukhtar (pemilik showroom) mengatakan bahwa :

Di showroom kami, ketika konsumen sudah melakukan negosiasi dan harga mobil yang dia tawarkan kepada saya, sesuai dengan yang saya inginkan. Ketika sudah mau melakukan transaksi keuangan, tapi konsumen itu tidak membawa uang tunai. Maka, pihak dari showroom kami menyediakan pembayaran boleh melalui Bank BNI, Bank BRI ataupun Bank MANDIRI. Terserah dari konsumen itu mau metransfernya direkening mana. Setelah itu, konsumen harus memperlihatkan bukti/struk transfernya setelah melakukan transfer ke rekening showroom kami. Agar pihak dari kami mengecek ulang bukti yang telah diperlihatkan kepada kami, apakah uang yang ditransfer sudah betul-betul masuk ke rekening showroom kami.<sup>8</sup>

Dari hasil wawancara diatas, bahwa konsumen mobil bekas di showroom UD. Yoga Motor Parepare ketika melakukan pembelian secara sistem cash pembeli secara langsung bertransaksi melalui rekening bank yang mereka pilih berbeda dengan pembelian mobil secara kredit.

1.1.3 Pembayaran Kredit adalah pembayaran dilakukan selang beberapa waktu setelah penyerahan barang dari penjual kepada pembeli. Jangka waktu pembayaran (saat jatuh tempo) biasanya dicantumkan dalam faktur.

Adapun untuk mengetahui sistem penjualan mobil bekas di showroom UD. Yoga Motor secara Kredit. Hasil wawancara dengan pemilik showroom yang diwawancarai pada tanggal 10 juli 2020 bernama Mukhtar.

Bapak Mukhtar (Pemilik Showroom) mengatakan bahwa :

Ketika ada konsumen ingin membeli mobil dishowroom kami, tetapi dananya belum cukup, atau ingin memilih secara sistem kredit. Kami memilih dengan bekerja sama dengan finance, kami dari pihak showroom memberi tahukan kepada pihak finance. Misalkan konsumen tersebut ingin membeli mobil yang harganya sekitaran 100 juta, sedangkan dana dari

---

<sup>8</sup> Mukhtar, *pemilik Showroom*, wawancara dilakukan di rumah Informan pada Tanggal 10Julii 2020.

konsumen tersebut belum memiliki dana tersebut, maka kami memberitahukan kepada pihak finance, ataupun kepada marketingnya. Menjelaskan bahwa konsumen ini, ingin membeli mobil di showroom kami, misalkan, konsumen tersebut ingin membeli mobil yang harganya sekitar 100 juta, sedangkan dananya hanya 50 juta, maka pihak finance berhak mencairkan sisa dari dana konsumen tersebut kepada pihak showroom. Jadi, konsumen tersebut mempunyai pinjaman kepada pihak finance yang bersangkutan. Jadi, pihak finance pun berhak memberi beberapa bulan atau tahun untuk mencicilnya. Dan konsumen dialihkan untuk berhubungan langsung kepada pihak finance.<sup>9</sup>

Adapun hasil wawancara saya kepada salah seorang pekerja di showroom UD. Yoga Motor Untuk mengetahui pembelian mobil bekas. Yang diwawancarai pada tanggal 15 Juli 2020 bernama Fadli Samsul Bahri.

Bapak Fadli Samsul Bahri (Pekerja Showroom), mengatakan bahwa :  
Di Showroom kami, UD. Yoga Motor, kalau ada konsumen yang mau membeli mobil di showroom kami, kami mempersilahkan kepada konsumen untuk memeriksa keadaan fisik eksterior dan interiornya terlebih dahulu. Agar konsumen tersebut tidak menyesal dikemudian hari ketika sudah membeli mobil di showroom kami. Di showroom kami Ada dua sistem ketika ingin membeli mobil second di showroom kami, yakni secara sistem cash dan ada pula secara sistem kredit. Jika pembeli itu ingin membeli mobil dengan sistem cash, cukup memberikan kepada kami data-datanya, Foto copy Kartu Keluarga, Foto Copy KTP, Akta jual beli, dan Akuntansi. Setelah konsumen itu, selesai melakukan negosiasi kepada Bapak Mukhtar. Dan harga yang ditawarkan sesuai, pembeli itu boleh untuk melakukan transaksi keuangan kepada pihak showroom kami. Apabila secara sistem kredit, data-datanya juga yang dipelukan sama dengan membeli secara cash, tetapi yang membedakan adalah konsumen dialihkan berhubungan langsung dengan pembiayaan yang bersangkutan untuk melakukan kredit.<sup>10</sup>

Apabila pembelian mobil secara sistem kredit, Pihak showroom menginformasikan kepada pihak pembiayaan. Apabila pihak pembiayaan menerima

---

<sup>9</sup> Mukhtar, *pemilik Showroom*, wawancara dilakukan di rumah Informan pada Tanggal 10 Juli 2020.

<sup>10</sup> Fadli Samsul Bahri, *pekerja Showroom*, wawancara dilakukan di showroom UD. Yoga Motor Parepare Tanggal 15 Juli 2020.

dokumen-dokumen dari konsumen itu. Maka, pihak pembiayaan berhak mencairkan dana dari konsumen untuk membeli mobil di showroom UD. Yoga Motor. dan konsumen tersebut, dialihkan untuk mencicil / melakukan kredit kepada pihak pembiayaan yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Fungsi lembaga pembiayaan bagi masyarakat berfungsi untuk membantu masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah agar terhindar dari jerat rentenir yang pada umumnya memberikan pinjaman dengan prosentase bunga yang relatif tinggi. Harapannya dengan adanya lembaga pembiayaan, pengusaha kecil dengan modal yang terbatas dapat menikmati kredit modal atau barang modal dengan syarat mudah dan bunga yang ringan.

Dari beberapa informasi yang didapatkan dari informan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa, sistem pembelian mobil bekas yang digunakan oleh showroom mobil bekas yaitu ada dua. Pertama, membeli mobil dari pelepasan mobil bekas. Kedua, melalui informasi dari pihak makelar showroom UD. Yoga Motor. Adapun sistem yang digunakan dalam pembelian mobil di showroom tersebut ialah secara cash dan kredit. Dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pihak showroom terhadap konsumen yang ingin membeli mobil baik melalui sistem cash ataupun kredit berupa, Foto copy Kartu Keluarga, Foto Copy KTP, Akta jual beli, dan Akuntansi. Tapi yang membedakan, jika secara kredit konsumen dialihkan untuk berhubungan langsung dengan pihak Finance (lembaga Pembiayaan). Dan untuk transaksi keuangan yang dilakukan oleh showroom UD. Yoga Motor ialah apabila tidak membawa uang tunai, konsumen boleh mentransfernya ke rekening milik showroom UD. Yoga Motor melalui Bank BNI, Bank BRI ataupun Bank MANDIRI.

## 1.2 Pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli mobil bekas UD. Yoga Motor

Hukum ekonomi Islam adalah sekumpulan perintah atau larangan-norma dan aturan-Islam dalam segala kegiatan ekonomi sesuai dengan tujuan dan prinsip syari'ah. Sedangkan Muhammad Abdul Mannan mendefenisikan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi Islam adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah yang mengatur masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihat nilai-nilai Islam.<sup>11</sup>

### 1.2.1 Tujuan Hukum Ekonomi Islam

Tujuan hukum ekonomi Islam selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*) yaitu mencapai kebahagiaan didunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*).

### 1.2.2 Dasar Hukum Ekonomi Islam

Ada beberapa dasar hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuankonsep ekonomi Islam. Beberapa dasar hukum Islam itu diantaranya adalah:

1. Al-Qur'an Ini adalah dasar hukum utama konsep ekonomi Islam.

Al-Qur'an adalah ilmu pengetahuan yang berasal langsung dari Allah StBeberapa ayat dalam Al-Qur'an merujuk pada perintah manusia untukmengembangkan sistem ekonomi yang berasal pada hukum Islam, Allah berfirmandalam Q.S. Al- Hasyr/59: 22.

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

<sup>11</sup> Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan*, Parepare: STAIN Parepare, 2013.h.20

Terjemahnya: Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dia-lah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang<sup>12</sup>

## 2. Hadist dan Sunnah

Pengertian hadist dan sunnah adalah sebuah perilaku Nabi yang tidak diwajibkan dilakukan manusia, namun apabila mengerjakan apa yang dilakukan Nabi Muhammad saw. maka manusia akan mendapatkan pahala. Keduanya dijadikan dasar hukum ekonomi Islam mengingat Nabi Muhammad Saw. sendiri adalah seorang pedagang yang sangat layak untuk dijadikan panutan pelaku ekonomi modern

## 3. Ijma

Ijma, yaitu sebuah prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat adanya perkembangan zaman. Ijma' adalah konsensus baik dari masyarakat atau cendekiawan agama, dengan berdasar pada Al Qur'an sebagai sumber hukum utama.<sup>13</sup>

### 1.2.3 Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam

Pada pelaksanaannya, sistem ekonomi Islam mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan manusia. Adapun beberapa prinsip ekonomi Islam adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Mencegah kesenjangan sosial. Dalam ekonomi Islam diutamakan untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Meskipun tetap memperbolehkan kompetisi, hal ini bukan berarti mengesampingkan kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan.
2. Tidak bergantung kepada nasib atau keberuntungan. Segala yang berhubungan dengan perjudian dan mengandalkan keberuntungan adalah sesuatu yang dilarang dalam ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam mengacu pada kejelasan transaksi

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, h. 548

<sup>13</sup> Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Panduan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 117

<sup>14</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), h. 18-20.

dan tidak bergantung pada keberuntungan yang tidak jelas, apalagi sampai melalaikan kerja keras dan ikhtiar.

3. Mencari dan mengelola kekayaan alam. Dalam prinsip ekonomi Islam, setiap manusia diharuskan mencari dan mengelola sumber daya alam sebaik-baiknya. Hal ini termasuk dalam memaksimalkan hasil bumi, hubungan kerjasama dengan orang lain, dan lain-lain.
4. Melarang praktik riba. Sistem ekonomi Islam melarang praktik riba dalam setiap kegiatan ekonomi karena dianggap dapat menyengsarakan peminjam dana, khususnya mereka yang kurang mampu.
5. Membuat catatan transaksi dengan jelas. Dalam ekonomi Islam, setiap transaksi yang terjadi harus dicatat dengan baik. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik atau masalah di masa depan karena adanya potensi kelalaian atau lupa.
6. Mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam berniaga. Dalam ekonomi Islam juga memerintahkan agar kegiatan niaga berjalan secara adil dan seimbang. Artinya, setiap melakukan transaksi maka pembeli maupun penjual tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merugikan satu sama lain, misalnya menipu atau membohongi.

Berdasarkan beberapa pendapat para fuqaha saat mendeskripsikan fiqih al-muamalah (hukum ekonomi Islam), terdapat 4 prinsip yaitu:

1. Pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.

Dalam prinsip ini mengandung arti, hukum dari semua aktivitas ekonomi pada awalnya diperbolehkan. Kebolehan ini berlangsung selama tidak atau belum

ditemukan nash Alqur‘an dan Hadist yang menyatakan keharamannya. Ketika ditemukan sebuah nash yang menyatakan haram, maka pada saat itu pula akad muamalah itu menjadi terlarang berdasar syara‘. Prinsip hukum ekonomi Islam ini sebenarnya mengacu pada ketentuan-ketentuan umum yang terdapat didalam Alqur‘an dan Hadist.

2. Aktivitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka.

Prinsip hukum ekonomi Islam ini adalah muamalah, hendaknya dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Bila ada dalam sebuah aktivitas ekonomi ditemukan unsur paksaan, maka aktivitas ekonomi itu batal berdasarkan syara‘.

3. Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat.

Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemandharatan. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya merealisasi tujuan-tujuan syariat Islam, yakni mewujudkan kemaslahatan untuk manusia. Bila ternyata aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan maslahat untuk kehidupan manusia, pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan dan bahkan wajib dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, mendatangkan madharat, maka pada saat itu pula wajib dihentikan.

Menurut Muhammad Tahir Ibnu ‘Asyur sebagaimana yang dikutip oleh Kemal Muhtar bahwasanya ketentuan-ketentuan/ hukum baru yang berhubungan dengan peristiwa atau masalah-masalah yang baru, dapat ditetapkan berdasarkan dalil masalah karena adanya alasan-alasan berikut ini:<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Kemal Muhtar, *Maslahah sebagai dalil Penetapan hukum islam dalam M. Amin Abdullah, Rekonstruksi Metodologi ilmu-ilmu Keislaman*. (Yogyakarta: Suka Press, 2003), h.228.

- a. Hukum itu dapat mewujudkan kebaikan masyarakat, dengan adanya hukum itu dapat ditegakkan kebaikan masyarakat dengan sebaikbaiknya.
- b. Hukum itu dapat menolak atau menghindarkan keruakan dan kerugian bagi manusia baik terhadap individu maupun masyarakat.
- c. Hukum itu harus dapat menutup pintu-pintu yang mengarah pada perbuatan terlarang.

Ada suatu perbuatan yang pada hakikatnya boleh dikerjakan, namun jika perbuatan itu ketika dikerjakan akan membuka pintu kemudharatan maka hal ini termasuk perbuatan terlarang. Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa *masalah* merupakan tujuan dari adanya syari'at Islam, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, serta memelihara harta.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan diatas dari hasil yang di temukan bahwa kaitannya dengan masalah al-mursalah pemilik showroom untuk melakukan usaha jual beli mobil bekas ialah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Informan ketika wawancara kepada informan.

Bapak Mukhtar (pemilik showroom) mengatakan bahwa :

Mengapa saya memilih untuk melakukan usaha jual beli mobil bekas ini, karena saya melihat kebanyakan masyarakat saat ini lebih tertarik memilih untuk membeli mobil bekas dibanding untuk membeli mobil yang baru. yang saya lihat juga saat ini, kebanyakan bisnis mobil bekas menawarkan harga yang rendah dengan kualitas yang sesuai dengan harganya. Selain itu, manfaatnya bagi orang-orang yang mencari mobil yang lebih murah, dapat membantu untuk membeli mobil di showroom mobil bekas, karena di showroom mobil bekas, masyarakat bisa mendapatkan mobil yang murah, tetapi harganya sesuai dengan kualitasnya. Tapi mobil bekas itu, keliatan seperti mobil baru, karena kami sudah memoles body mobil sebelum kami menjualnya kembali. Sehingga tampilanya seperti mobil baru. dibanding dia

membeli mobil baru tapi kondisi mobil tersebut hampir sama dengan mobil bekas. Tetapi harganya jauh beda dari mobil bekas.<sup>16</sup>

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pada showroom UD. Yoga Motor terdapat kemaslahatan atau kepentingan antara pemilik showroom dengan kosumen. Pemilik showroom secara langsung memudahkan masyarakat yang ingin mencari mobil murah dengan tampilan ekterior mobil tersebut seperti layaknya mobil baru.

#### 4. Dalam aktivitas ekonomi itu terlepas dari unsur gharar, riba dan kedzaliman

Dalam prinsip ini, aktivitas ekonomi wajib terhindar dari unsur gharar, kedzaliman, riba dan unsur lain yang diharamkan berdasar syara". Pada dasarnya gharar, riba dan kezhaliman dilarang untuk dilakukan karena terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْלוּوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui<sup>17</sup>.

Ayat diatas menegaskan bahwa, memakan harta orang lain dengan cara bathil dilarang secara syara". Syariat Islam mengharamkan setiap aktivitas ekonomi yang bercampur dengan kedzaliman, penipuan, ketidakjelasan dan hal-hal lain yang diharamkan Allah swt. Prinsip aktivitas ekonomi ini perlu didasari adanya kejelasan.

<sup>16</sup> Mukhtar, *pemilik Showroom*, wawancara dilakukan di rumah Informan pada Tanggal 10Juli 2020.

<sup>17</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim. 2013).

Seperti halnya dalam pembelian mobil di showroom UD. Yoga Motor Pareapare. Pihak dari showroom tersebut memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memeriksa mobil sebelum membeli mobil di showroom tersebut agar tidak terjadi unsur penipuan. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan pemilik showroom yang mengatakan bahwa :

Bapak Mukhtar (pemilik showroom) mengatakan bahwa :  
 Di showroom kami, ketika ada konsumen yang membeli mobil ditempat kami, konsumen itu kami persilahkan lebih dulu untuk memeriksa kembali semua bagian-bagian dari mobil baik dari luar maupun dari dalam mobil itu. Untuk menghindari terjadinya unsur penipuan diantara pihak showroom dan konsumen. Karena, pernah ada teman yang membeli mobil dishowroom lain. Ternyata mobil dari showroom itu, ada yang lecet dibagian pintu belakang mobil itu. Dan kemudian teman saya menkomplain kembali kepada showroom yang dia tempati membeli mobil itu. Pihak showroom itu, tidak mau menerima komplain dari teman saya. Katanya, mungkin kamu sendiri yang kasi lecet itu mobil. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kan kasus seperti ini merugikan dari pihak konsumen. Maka dari itu saya dari pihak showroom UD. Yoga Motor Pareapare mempersilahkan kepada konsumen terlebih dahulu untuk memeriksa mobil yang mau dibelinya secara terliiti sebelum membeli mobil di showroom kami.<sup>18</sup>

#### 1.2.4 Pengertian Jual beli

Menurut etimologi, jual beli diartikan : “Pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Adapun jual beli menurut terminology, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:<sup>19</sup> Menurut ulama Hanafiyah: “Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”. Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'*: “Pertukaran harta dengnan harta untuk kepemilikan”. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni*: “Pertukaran harta dengan

<sup>18</sup> Mukhtar, *pemilik Showroom*, wawancara dilakukan di rumah Informan pada Tanggal 10Julii 2020.

<sup>19</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Mualamah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73.

harta, untuk saling menjadikan milik”. Imam Taqiyuddin mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan *syara'*.

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemiliknya) dapat dimiliki dengan mudah, akan tetapi terkadang pemiliknya tidak mau memberikannya. Adanya *syari'at* jual beli menjadi *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli). Dengan demikian kata *al-bai'* disamping bermakna kata jual sekaligus kata beli.<sup>20</sup>

#### a. Pengertian Jual Beli dalam Empat Madzhab

##### 1. Madzhab Hanafiyah

مُبَادَلَةٌ شَيْئٍ مَّرْعُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>21</sup>

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Selain itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Sehingga

<sup>20</sup> Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65

<sup>21</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) h. 113

bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah jual belinya tidak sah.

## 2. Madzhab Hanabilah:

“Jual beli adalah Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.”<sup>22</sup>

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (Ijārah).

## 3. Mazhab Maliki

Menurut Mazhab Maliki, jual beli atau bai’ menurut istilah ada dua pengertian, yakni:

- a) Pengertian untuk seluruh satuannya bai’ (jual beli), yang mencakup akad sharaf, salam dan lain sebagainya.
- b) Pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal bai’ secara mutlak menurut uruf (adat kebiasaan)<sup>23</sup>.

## 4. Mazhab Syafi’i

Ulama mazhab Syafi’i mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara’ ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai

<sup>22</sup> Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma’rifati Ma’ani al-Fadz alManhaj*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 320

<sup>23</sup> Abdulrahman Al Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab J. III*, Asy Syifa“, Semarang, hlm. 312.

secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.<sup>24</sup>

Jadi jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara' dengan pemindahan hak kepemilikan, ada juga yang tidak harus pindah kepemilikan seperti sewa menyewa.

## (2) Bentuk-bentuk Jual Beli

Bentuk jual-beli dari segi hukum menurut ulama Hanafiyah dibentuk menjadi tiga, antara lain:

### 1. Jual beli yang sah

Jual beli yang dapat dikatakan sah adalah jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, barang bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi maka jual beli tersebut.

Sahih dan memikat kedua belah pihak. Contohnya seperti, seseorang membeli suatu barang, seluruh rukun dan syarat jual belinya telah terpenuhi. Barangnya juga telah diperiksa oleh pembeli, barang tidak ada cacat atau rusak. Kemudian pembeli telah menyerahkan uang dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyaar.

### 2. Jual beli yang batil

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batil apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli yang pada dasarnya tidak disyariatkan. Maka jual beli tersebut batil. Jual beli batil dibagi atas beberapa macam:

<sup>24</sup> Muhammad al-Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani al-Fadz alManhaj, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994).

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada, ulama fiqh telah sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada maka jual beli tersebut tidak sah. Contohnya, menjual buah-buahan yang masih berkembang (mungkin masih bisa jadi buah atau bahkan tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya.
- b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, maka jual beli itu tidak sah (batil). Contohnya, menjual barang yang hilang atau menjual burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.
- c. Jual beli yang mengandung unsur tipuan, menjual barang yang ada mengandung unsur tipuan maka tidak sah (batil). Contohnya barang yang terlihat baik namun sebaliknya terlihat tidak baik.
- d. Jual beli benda najis, hal tersebut hukumnya tidak sah. Seperti, menjual babi, bangkai, darah dan khamar (semua benda yang memabukan). Disebabkan karena benda-benda tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'.
- e. Jual beli al-'urbun, merupakan jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli, dapat dikembalikan kepada penjual maka uang muka yang diberikan oleh pembeli menjadi milik penjual. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli itu terlarang atau tidak sah.
- f. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, air yang disebutkan ini adalah air milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan. Menurut Jumhur ulama air sumur

pribadi, boleh diperjualbelikan karena air sumur itu merupakan milik pribadi dari hasilusaha sendiri.<sup>25</sup>

### (3) Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu : Bai' (penjual), Mustari (pembeli), Shigat (ijab dan qabul) dan Ma'qud 'alaih (benda atau barang). Sehingga secara umum Adapun rukun jual beli ada 3, yaitu Aqid (penjual dan pembeli), Ma'qud Alaih (obyek akad), dan Shigat (lafaz ijab qabul).

#### 1. Aqid (penjual dan pembeli)

Aqid (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:

- a) Baligh dan berakal. Diisyariatkannya aqidain baligh dan berakal yaitu agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, bisa dikatakan tidak sah. Oleh karena itu anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.
- b) Kehendak sendiri (tanpa paksaan). Adapun yang dimaksud kehendaknya sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi

<sup>25</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 121

disebabkan oleh kemauannya sendiri, tapi adanya unsur paksaan. Jual beli yang demikian itu adalah tidak sah.

- c) Keduanya tidak Mubazir. Keadaan tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perbuatan jual beli tersebut bukanlah manusia boros (mubazir), karena orang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.
2. Ma'qud Alaih (Objek Akad). Syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu: suci, memberi manfaat menurut syara", tidak digantungkan pada sesuatu, tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan, milik sendiri, dan diketahui.
3. Shigat (Lafadz Ijab Qabul). Jual beli dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (sighat) baik secara lisan (sighat qauliyah) maupun dengan cara perbuatan (sighat fi'liyah). Sighat qauliyah yaitu perkataan yang terucap dari pihak penjual dan pembeli. Sedangkan sighat fi'liyah yaitu sebuah proses serah terima barang yang diperjualbelikan yang terdiri dari proses pengambilan dan penyerahan.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah ijab merupakan ungkapan awal yang diucapkan oleh salah satu dari dua pihak yang melakukan akad. Dan qabul adalah pihak yang kedua. Menurut beberapa ulama, lafadz (ijab qabul) ada beberapa syarat: Kedua pelaku akad saling berhubungan dalam satu tempat, tanpa terpisah yang dapat merusak, orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal, Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek akad,

adanya kemufakatan walaupun lafadz keduanya berlainan serta waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan, setahun dan lain-lain adalah tidak sah.<sup>26</sup>

Akad ialah perikatan yang ditetapkan dengan *ijāb* dan *qabūl* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada obyeknya.<sup>27</sup> Akad artinya persetujuan antara penjual dan pembeli. Umpamanya, “Aku menjual barangku dengan harga sekian,” kata penjual. “Aku beli barangmu dengan harga sekian,” sahut pembeli. Perkataan penjual dinamakan *ijāb*, sedangkan perkataan pembeli dinamakan *qabūl*.<sup>28</sup> Menurut ulama fiqh bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli, hal ini bisa dilihat dari *ijāb* dan *qabūl* yang terjadi dalam transaksi jual beli tersebut. Menurut mereka *ijāb* dan *qabūl* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang mengikat dua belah pihak, seperti dalam transaksi jual beli, sewa menyewa dan akad nikah.

Sistem transaksi yang dilakukan dalam penjualan mobil bekas di showroom UD. Yoga Motor Parepare ialah secara sistem cash dan kredit. Jika secara sistem cash, konsumen dengan langsung membayarnya dengan secara tunai. Sedangkan secara kredit, pihak showroom tersebut menghubungi pihak lembaga pembiayaan (finance), Setelah melakukan survey terhadap konsumen, maka, pihak finance berhak mencairkan dana untuk konsumen yang dananya kurang tersebut. Setelah itu, konsumen dialihkan untuk berhubungan langsung dengan pihak lembaga pembiayaan dengan melakukan kredit terhadap pihak lembaga pembiayaan. Jadi, Pihak showroom

---

<sup>26</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Rineka Cipta, , 2001), h. 124.

<sup>27</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.

<sup>28</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Madzab Syafi'i 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.

menggunakan akad jual beli lewat pihak ketiga, pihak ketiga yang dimaksudkan ialah lembaga pembiayaan (Finance).

ii) Hukum Jual Beli Kredit Lewat Pihak Ketiga

Jual beli ini tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Karena menjual barang yang belum selesai diserahkan itu termasuk jual beli yang terlarang dalam syariat Islam.

Adapun Pendapat Para Madzhab Tentang Jual Beli Sesuatu Yang Belum Diterimanya :

- a) Al-Ahnaf (madzhab Hanafiyyah) berpendapat bahwa tidak boleh bertasharruf (bertransaksi) apa pun terhadap jual beli barang yang bisa di-pindahkan sebelum serah terima, karena Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli barang sebelum diserahkan. Larangan ini berlaku jika barang tersebut bukan berupa barang yang tak bergerak (seperti rumah, tanah dan sebagainya). Mereka berpendapat bahwa gedung, tanah, dan rumah boleh dijualbelikan walaupun sebelum diserahkan, karena mereka melihat bahwa untuk barang yang tidak bergerak tidak ada unsur gharar (penipuan) karena harta seperti itu tidak mungkin hancur.
- b) Malikiyyah berpendapat bahwa tidak boleh menjual beli makanan sebelum serah terima, hal itu berdasarkan hadits Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبْعُهُ حَتَّى يَفْبِضَهُ

Terjemahannya : “Barangsiapa membeli makanan, maka ia tidak boleh menjualnya kembali sebelum ia menerimanya”.

- c) Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak boleh menjual sesuatu yang belum sepenuhnya menjadi miliknya. Larangan ini berlaku untuk semua barang, baik barang yang tidak bergerak ataupun barang yang mudah dipindahtangankan. Larangan ini menurut mereka berdasarkan keumuman larangan jual beli sesuatu yang belum diterimanya. Hal tersebut berdasarkan hadits Hakim bin Hizam Radhiyallahu anhu yang sudah disebutkan pada pembahasan terdahulu. Disebutkan pula bahwa jual beli ini mengandung unsur gharar karena barang tersebut belum tetap menjadi miliknya karena bisa saja barang tersebut rusak, maka larangan di sini karena mengandung unsur gharar.
- d) Al-Hanabilah berpendapat bahwa tidak boleh jual beli makanan sebelum diserahkan jika makanan tersebut merupakan sesuatu yang ditakar, ditimbang ataupun dihitung. Mereka berdalil dengan hadits (dari Ibnu 'Abbas-ed) yang telah di sebutkan pada pembahasan terdahulu.

Dari beberapa pendapat madhazb diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa menjual barang yang belum selesai diserahkan itu tidak dibolehkan menurut imam mazhab. Jadi, sedangkan yang dilakukan oleh pihak showroom juga bekerja sama dengan pihak ketiga (mitra pembiayaan), dimana, pihak showroom mengalihkan konsumennya kepada pihak pembiayaan yang telah diajak bermitra. Kemudian, pihak pembiayaan melakukan survey kepada konsumen tersebut. Apabila telah melakukan survey dan dokumen tersebut telah diterima maka, pembiayaan akan membeli mobil kepada pihak showroom dan akan dijual kepada konsumen tersebut secara kredit.

Untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh pemilik showroom mobil di showroom UD. Yoga Motor. Hasil wawancara saya dengan pemilik showroom yang diwawancarai pada tanggal 10 juli 2020 bernama Mukhtar.

Bapak Mukhtar (pemilik showroom) mengatakan bahwa :

Saya kan membeli mobil dari pelepasan mobil bekas, ataupun dari makelar saya yang ada diluar sana yang dapat info ada yang ingin menjual mobilnya, kemudian memberitahukan sama saya. Saya biasanya membeli mobil bekas tersebut, misalkan harganya biasanya 80 juta setelah kami melakukan negosiasi. Setelah itu, kami memperbaiki mobil bekas yang sudah kami beli, memperbaruinya, dengan memoles bodynya. Supaya mobil itu terlihat seperti mobil baru. Setelah itu, mobil siap untuk dijual kembali. Saya biasanya mengambil keuntungan dari per unit mobil yang saya jual sekitar 30% atau biasa juga 50% dari modal saya yang saya keluarkan dari membeli mobil bekas, memperbaiki hingga memperbarui mobil tersebut. Atau biasanya kami juga mengambil keuntungan sekitaran 5% sampai 2% kalau mobil itu sudah lama sekali tinggal di showroom. Jadi kami menjualnya dengan harga dibawah.<sup>29</sup>

Pada dasarnya kaidah-kaidah agama tidak mengikat para pedagang dalam kewenangan jual beli harta mereka selagi sesuai dengan ketentuan-ketentuan umum dalam syariat Islam. Hadits yang mendasari tentang memperoleh keuntungan dalam jual beli adalah hadits dari ‘Urwah ibnu Abil Ja’di Al-Bariqiy radhiyallahu ‘anhu, di mana ia berkata bahwa :

عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ بَعَثَ مَعَهُ بَدِينًا يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً فَاشْتَرَى لَهُ اثْنَتَيْنِ فَبَاعَ وَاحِدَةً  
بَدِينًا وَأَتَاهُ بِالْأُحْرَفِ دَعَا لَهُ بِالْبُرْكََةِ فِي بَيْعِهِ فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ

Artinya : Diturunkan dari ‘Urwah al-Bariqi bahwa nabi SAW memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor hewan kurban atau kambing. Ia membeli dengan uang tersebut dua ekor kambing dan menjual salah satunya dengan harga satu dinar. Lalu ia datang kepada beliau dengan seekor kambing dan satu

<sup>29</sup> Mukhtar, *pemilik Showroom*, wawancara dilakukan di rumah Informan pada Tanggal 10Julii 2020.

dinar. Beliau mendoakan agar jual belinya diberkahi Allah, sehingga walaupun ia membeli debu, ia akan memperoleh keuntungan. “(HR Imam yang Lima, kecuali Al-Nasa’I”. Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dalam salah satu riwayatnya, tetapi redaksinya tidak seperti itu).<sup>30</sup>

Penjelasan dari hadits diatas adalah tidak ada batasan maksimal dalam memperoleh keuntungan dari penjualan yang harus ditaati oleh para pedagang. Keuntungannya diserahkan kepada kondisi perniagaan, pedagang, dan barang dengan tidak melupakan adab Islami, seperti: qanaah (merasa cukup), belas kasihan, dan tidak tamak. Boleh saja mengambil keuntungan dua kali lipat (keuntungan 50%), sebagaimana disebutkan dalam hadis Urwah, selama memenuhi syarat. Syarat yang dibolehkan mengambil keuntungan besar ialah Barang itu bukan kebutuhan pokok masyarakat, untungnya tidak berlebihan hingga termasuk penipuan, keuntungan itu tidak disebabkan karena usaha penimbunan (ihtikar), sehingga menyebabkan barang itu langka dan harganya menjadi mahal.

Keuntungan yang diperoleh di showroom UD. Yoga Motor yang mengambil keuntungan sebesar 50-30% itu dibolehkan. Karena sebagaimana dijelaskan dalam hadits urwah yang diatas, bahwa tidak ada batasan maksimal dalam memperoleh keuntungan, karena keuntungan adalah bagian dari rizki Allah, karena itu islam tidak membatasi keuntungan perdagangan selama memenuhi syarat.

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan mengenai Pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli mobil bekas UD. Yoga Motor Parepare bahwa sistem transaksi yang digunakan ialah jual beli secara sistem cash dan kredit. Secara sistem cash yang dilakukan sudah sah yakni sudah memenuhi rukun dan

---

<sup>30</sup> Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram : Panduan Lengkap Masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal*, (Mizan Pustaka, 2010) h. 330.

syarat jual beli dalam hukum Islam. Di showroom tersebut juga sudah memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam menurut para fuqaha. Tetapi secara sistem kredit itu tidak dibolehkan menurut imam madzhab. Karena apabila membeli secara sistem kredit, transaksi yang dilakukan oleh pihak konsumen kepada pihak showroom UD. Yoga Motor Parepare adalah melakukan akad jual beli yang belum selesai diserahkan barangnya, tetapi pihak showroom secara langsung mengalihkannya kepada pihak pembiayaan. Dimana, sesuai yang dikatakan pendapat imam madzhab diatas, menyatakan bahwa tidak boleh menjual barang yang belum sepenuhnya diterima.

